

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 60/163/VII/ 2022

DASPI Nama Pemohon

KRANDON Rt. 003 / 002 Desa/Kel. KRANDON Kec. MARGADANA KOTA TEGAL Alamat

No. KTP 3376045207690002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

: JL. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO GG. BUKIT TINGGI 2 Jalan / Gang

RT / RW 003 / 002 KRANDON Kelurahan Kecamatan MARGADANA

HM. No. 02082 Luas: 320 m2 An: DASPI merupakan bagian dari total tanah seluas: 320 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Perumahan

Perumahan

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan **RUMAH TINGGAL** 60 % :

Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - %

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

140% (atau 1.4) Belum diatur 20 % - m dari as jalan 1,00 m dan 1,00 m dan 1,00 m

4,00 m dan 4,00 m dan 4,00 m - m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Belum diatur

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari Jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJA

N UMUM

AN RUANG embina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL **≧EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

nasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

JASPI

Krandon RT 3 / 2, Krandon, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RUMAH TINGGAL

: PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 600/162/Um/ 2011 Agura 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN


Pemantaatan : Komprail / Non Komprail 1) corat yang tidak dipedukan

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 320 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 320 m2 tanah dimaksud seluas : 320 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 320 m2 tanah dimaksud seluas : 320 m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 192,000 ,
(terbilang Seratus sembilan pluluh dua ribu rupiah)

1:500





Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : EN HOTA FEAT INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas : DIN Luas Tanah Sesuai Surat : 320 m2 Hasil Ukur : 320 m2 PEKERJA Dikukur dan digambar GIYANTO, ST